



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/29/8.11/409.101/2011
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak PKK III SUMBERBOTO, Dusun Dawungrejo, RT 04/02 Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : **PKK**
- Alamat : Ds. Sumberboto, Kec. Wonotirto Kab. Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK PKK III SUMBERBOTO**
- Alamat : Dsn. Dawungrejo, RT 04/02, Ds. Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 23 Agustus 2016).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 23 Agustus 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

ROMELAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. 1

NIP : 196201011988031028



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/1063/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PKK SUMBERBOTO 03
Alamat Sekolah : Dsn. Dawungrejo Rt 04 Rw 02 Ds. Sumberboto
Kec. Wonotirto Kab. Blitar

NPSN : 69771072
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : Jl. Trisula No. 01

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2918.m/409.101/2011, 23 Agustus 2011
Penandatanganan / Notaris : ROMELAN, S.Pd, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/4777/409.101.2/2017, 08 Juni 2017
Penandatanganan / Notaris : Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd.
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Masa Berlaku : 23 Agustus 2020 s.d 23 Agustus 2025
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 06/SP.TK/ III / 072/2023, 6 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 30 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001